



**P U T U S A N**

**Nomor : 79/PID.B/2015/PN.SOE**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri SoE yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**TERDAKWA I**

Nama lengkap	: <b>MATHIAS NENOLIU Alias TIAS;</b>
Tempat lahir	: Babuin;
Umur/Tgl. Lahir	: 48 Tahun / 17 Maret 1966;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Up' heum, RT. 015, RW. 08, Dusun 3 Desa Oelbubuk, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Petani;

**TERDAKWA II**

Nama lengkap	: <b>FREDIK NENOBAHAN Alias FREDIK;</b>
Tempat lahir	: Oelnonon;
Umur/Tgl. Lahir	: 35 Tahun / 7 Pebruari 1980;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Oelbubuk, RT. 015, RW. 08, Dusun 3 Desa Oelbubuk, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama	: Kristen Protestan ;
Pekerjaan	: Petani;

Para Terdakwa ditahan dengan penahanan RUTAN dalam Rumah Tanahan Negara Soe atas perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;

*Halaman 1 dari hal. 29, Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN.SOE*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri SoE, ditahan sejak tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan tanggal 2 Juli 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan masing-masing akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri SoE No. 79/Pid.B/2015/PN.SOE, tanggal 3 Juni 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim No. 79/Pid.B/2015/PN.SOE, tanggal 3 Juni 2015, tentang penetapan hari sidang pertama atas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Setelah mempelajari berkas perkara beserta sura-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MATHIAS NENOLIU Alias MATIAS NENOLIU Alias TIAS (selanjutnya disebut sebagai terdakwa I) bersama dengan Terdakwa FREDIK NENOBAHAN Alias FREDIK (selanjutnya disebut sebagai terdakwa II) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian hewan ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MATHIAS NENOLIU Alias MATIAS NENOLIU Alias TIAS (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I) dan Terdakwa FREDIK NENOBAHAN Alias FREDIK (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II) masing-masing berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi sepenuhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa MATHIAS NENOLIU Alias MATIAS NENOLIU Alias TIAS (selanjutnya disebut sebagai terdakwa I) dan Terdakwa FREDIK NENOBAHAN Alias FREDIK (selanjutnya disebut sebagai terdakwa II) tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tali anyaman dari karung plastik warna putih kusam dengan panjang sekitar  $\pm 6,5$  (enam koma lima) meter;
  - 1 (satu) bilah parang tiga got, cap buaya, ukuran panjang sekitar  $\pm 60$  (enam puluh) centi, bergagang warna putih terlilit karet ban dalam warna hitam, ujung parang berbentuk lonjong;Barang bukti Nomor 1) dan Nomor 2) dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) kulit hewan sapi yang sudah kering warna bulu cokelat terang;
  - 2 (dua) daun telinga hewan sapi yang sudah kering terdapat tanda hetis terpotong atau iris belah pada ujung kedua daun telinga;Barang bukti Nomor 3) dan Nomor 4) dinyatakan dikembalikan kepada saksi (korban) TONNY FRENGKY MELKISIUS SONBAIFETO Alias OKO TONY
5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa mengakui dan merasa bersalah, menyesali atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari hal. 29, Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN.SOE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa MATHIAS NENOLIU Alias MATIAS NENOLIU Alias TIAS (selanjutnya disebut sebagai terdakwa I) bersama dengan terdakwa FREDIK NENOBAN Alias FREDIK (selanjutnya disebut sebagai terdakwa II) pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2015 bertempat di Rumah tinggal terdakwa I yang terletak di dalam Kebun milik terdakwa I di Oel'Upheum, RT.010, RW.005, Dusun 3, Desa Oelbubuk, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah *"mengambil barang sesuatu berupa ternak yaitu 1 (satu) ekor sapi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu TONNY FRENGKY MELKISIUS SONBAIFETO Alias OKO TONY (korban) berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 53.02.03.2002.2/75/2014 tanggal 02 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh saudara NIMROD N. OEMATAN selaku Kepala Desa Eonbesi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa I menyuruh anak terdakwa I yang bernama saksi JEBRIANUS NENOLIU untuk memanggil terdakwa II di Rumahnya kemudian terdakwa II langsung ikut dengan saksi JEBRIANUS NENOLIU untuk datang ke Rumah terdakwa I yang berada di dalam Kebun selanjutnya mereka terdakwa bercerita sambil memakan sirih pinang dan juga minum kopi, sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa I melihat seekor hewan sapi masuk ke dalam kebun kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II mengambil 1 (satu) ekor hewan sapi tersebut dengan cara terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II mengejar 1 (satu) ekor hewan sapi dengan alasan 1 (satu) ekor hewan sapi telah masuk ke dalam kandang dan memakan tanaman jagung dan ubi kayu yang ditanam oleh terdakwa I di dalam Kebun dan maksud terdakwa I bersama dengan terdakwa II mengambil 1 (satu) ekor hewan sapi yaitu agar 1 (satu) ekor hewan sapi tersebut dapat dipotong dan dimakan dagingnya kemudian terdakwa II sambil memegang 1 (satu) buah tali anyaman dari karung plastik warna putih kusam dengan panjang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar  $\pm 6,5$  (enam koma lima) meter yaitu berupa tali nilon yang terbuat dari karung yang sudah di ikat bulat membentuk simpul hidup kemudian terdakwa II membuang atau melempar 1 (satu) buah tali anyaman dari karung plastik warna putih kusam dengan panjang sekitar  $\pm 6,5$  (enam koma lima) meter yaitu berupa tali nilon yang terbuat dari karung yang sudah diikat bulat membentuk simpul hidup tersebut ke arah bagian kepala sapi tersebut kemudian setelah 1 (satu) buah tali anyaman dari karung plastik warna putih kusam dengan panjang sekitar  $\pm 6,5$  (enam koma lima) meter yaitu berupa tali nilon yang terbuat dari karung yang sudah diikat bulat membentuk simpul hidup yang dilempar oleh terdakwa II masuk ke dalam leher sapi tersebut kemudian setelah 1 (satu) buah tali anyaman dari karung plastik warna putih kusam dengan panjang sekitar  $\pm 6,5$  (enam koma lima) meter yaitu berupa tali nilon yang terbuat dari karung yang sudah diikat bulat membentuk simpul hidup tersebut terikat pada bagian leher sapi tersebut kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II menarik dan membawa 1 (satu) ekor hewan sapi tersebut ke arah samping Rumah milik terdakwa I kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II mengikat 1 (satu) ekor hewan sapi tersebut pada sebatang pohon lemun pepermus yang berada di samping rumah terdakwa I tetapi pada saat itu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II belum memotong 1 (satu) ekor hewan sapi yang ditangkap tersebut kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II mengikat 1 (satu) ekor hewan sapi tersebut selama 1 (satu) malam kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 Wita tanpa sepengetahuan atau seijin dari korban sebagai pemilik 1 (satu) ekor sapi tersebut maka terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II memotong 1 (satu) ekor hewan sapi milik korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang tiga got, cap buaya, ukuran panjang sekitar  $\pm 60$  (enam puluh) centi, bergagang warna putih terlilit karet ban dalam warna hitam, ujung parang berbentuk lonjong yang bertempat di Rumah milik terdakwa I dengan ciri-ciri yaitu sapi betina, bulu warna coklat terang, tanduk panjang baru sekitar  $\pm 5$  (lima) centi, terdapat tanda hetis terpotong atau iris belah pada ujung kedua daun telinga berumur 1 (satu) adik atau umur 2 (dua) Tahun kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II memasak dan memakan daging 1 (satu) ekor hewan sapi milik korban tersebut kemudian kulit dari 1 (satu) ekor hewan sapi tersebut dikeringkan di dapur terdakwa I.

Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi YUNUS BESSI selaku penggembala dari 1 (satu) ekor hewan sapi milik korban tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Maret

Halaman 5 dari hal. 29, Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN.SOE





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 mencari hewan sapi milik korban yang telah hilang tersebut kemudian karena hujan sehingga saksi YUNUS BESSI berteduh di Rumah milik terdakwa I kemudian saksi YUNUS BESSI melihat terdapat 1 (satu) kulit hewan sapi yang sudah kering warna bulu cokelat terang atau 1 (satu) lipatan kulit hewan sapi yang sementara dikeringkan di dapur dengan cara pengasapan di dapur terdakwa I kemudian saksi YUNUS BESSI menanyakan kepada anak dari terdakwa I yang bernama saksi ANER NENOLIU dengan mengatakan "*adik-adik kamu ada bunuh sapi??*" kemudian saksi ANER NENOLIU menjawab dengan mengatakan "*iya saya punya bapa ada jerat sapi, trus bapak bunuh sapi*" setelah saksi YUNUS BESSI mendengar info dari saksi ANER NENOLIU kemudian saksi YUNUS BESSI menanyakan lagi kepada istri dari terdakwa I yang bernama saksi MARGARITA KASE dengan mengatakan "*susi sa ada cari sapi, kebetulan saya ada lari masuk singgah jadi adik ada kasi tau, bilang bapak ada jerat sapi??*" kemudian saksi MARGARITA KASE mengatakan kepada saksi YUNUS BESSI dengan mengatakan "*iya sapi ada masuk makan jagung, trus bapak usir dan potong*" kemudian saksi YUNUS BESSI bertanya lagi kepada saksi MARGARITA KASE dengan kata-kata "*susi ciri-ciri sapi seperti apa??*" kemudian saksi MARGARITA KASE mengatakan "*itu sapi tidak ada cap, tapi ada hetis*" kemudian saksi YUNUS BESSI bertanya lagi kepada saksi MARGARITA KASE dengan mengatakan "*hetis itu seperti apa??*" kemudian saksi MARGARITA KASE menjawab dengan mengatakan "*nanti tunggu suami datang baru kasi tau hetis*" kemudian sekitar 1 (satu) jam maka terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II datang kemudian saksi YUNUS BESSI belum bertanya apa-apa kemudian terdakwa I langsung memberitahukan kepada saksi YUNUS BESSI dengan mengatakan "*Om sapi ada masuk sini dengan Pak SNAE punya, jadi saya usir dan saya potong*" kemudian saksi YUNUS BESSI bertanya kepada terdakwa I dengan mengatakan "*telinga sapi ada ko Om?*" kemudian terdakwa I menjawab dengan mengatakan "*telinga ada dan kulit juga ada*" kemudian saksi YUNUS BESSI meminta agar terdakwa I mengambil kulit dan telinga pada saat itu kemudian terdakwa I menyuruh saksi MARGARITA KASE untuk mengambil kulit dan telinga 1 (satu) ekor hewan sapi tersebut kemudian saksi MARGARITA KASE membawa dan menunjukan ke-2 (dua) telinga hewan sapi yang sudah kering terdapat tanda hetis terpotong atau iris belah pada ujung kedua daun telinga kepada saksi YUNUS BESSI kemudian setelah saksi YUNUS BESSI melihat ke-2 (dua) telinga hewan sapi yang sudah kering terdapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda hetis terpotong atau iris belah pada ujung kedua daun telinga yang sudah dipotong tersebut terdapat hetis yang mana hetis tersebut sama dengan 1 (satu) ekor hewan sapi milik korban yang digembalakan oleh saksi YUNUS BESSI setelah saksi YUNUS BESSI mengetahui tanda hetis pada ke-2 (dua) telinga hewan sapi yang sudah kering terdapat tanda hetis terpotong atau iris belah pada ujung kedua daun telinga yang sudah di potong kemudian saksi YUNUS BESSI mengatakan *"ini saya punya sapi kunyadu"* kemudian terdakwa I terdiam lama pada saat itu kemudian terdakwa II mengatakan *"kunyadu ini kita mau bertindak, nanti kunyadu tidak kuat bayar"* kemudian saksi YUNUS BESSI diam-siam saja dan mendengarkan cerita dari terdakwa II kemudian saksi YUNUS BESSI berpamitan pulang kemudian saksi YUNUS BESSI membawa 1 (satu) kulit hewan sapi yang sudah kering warna bulu cokelat terang dan 2 (dua) telinga hewan sapi yang sudah kering terdapat tanda hetis terpotong atau iris belah pada ujung kedua daun telinga pada saat itu kemudian saksi YUNUS BESSI melaporkan kejadian tersebut kepada korban pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 melalui via SMS yang pada saat itu memberitahukan mengenai kejadian hilangnya 1 (satu) ekor hewan sapi milik korban yang di gembalakan oleh saksi YUNUS BESSI pada waktu itu kemudian keesokan harinya lagi yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 maka saksi YUNUS BESSI datang ke Rumah korban dan memberitahukan secara langsung kepada korban di Rumahnya pada waktu itu kemudian atas kejadian tersebut korban menyuruh saksi YUNUS BESSI untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II sehingga mengakibatkan korban kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina, bulu warna cokelat terang, tanduk panjang baru sekitar  $\pm$  5 (lima) centi, terdapat tanda hetis terpotong atau iris belah pada ujung kedua daun telinga berumur 1 (satu) adik atau umur 2 (dua) Tahun dengan kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).-

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 7 dari hal. 29, Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN.SOE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi TONNY FRENGKI MELKISIUS SONBAIFETO**; dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya sapi milik saksi yang digembalakan oleh saksi Yunus Bessi ;
- Bahwa saksi mempunyai hewan sapi sebanyak 6 (enam) ekor yang digembalakan oleh saksi YUNUS BESSI di Nasi'un Desa Eonbesi Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari saksi YUNUS BESSI bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 pada malam hari sekitar pukul 22.00 Wita di Oel'Upheum, RT.010, RW.005, Dusun 3, Desa Oelbubuk, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan para Terdakwa menangkap sapi milik saksi di dalam Kebun milik Terdakwa MATIAS NENOLIU.
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2015, saksi YUNUS BESSI datang ke rumah saksi dengan membawa sepasang telinga sapi milik saksi yang terdapat tanda hetis atau iris belah pada ujung kedua daun telinga sapi yang sudah mengering;
- Bahwa tanda hetis pada kedua telinga sapi tersebut adalah tanda hetis pada sapi milik saksi;
- Bahwa saksi YUNUS BESSI menemukan sepasang daun telinga dan kulit sapi milik saksi yang hilang tersebut di rumah Terdakwa MATIAS NENOLIU.
- Bahwa ciri-ciri dari 1 (satu) ekor hewan sapi milik saksi yang hilang dan diambil oleh para Terdakwa yaitu sapi betina bulu warna cokelat terang, tanduk panjang baru sekitar  $\pm$  5 (lima) centimeter terdapat tanda hetis terpotong atau iris belah pada ujung kedua daun telinga berumur 2 (dua) Tahun.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi kehilangan 1 (satu) ekor sapi tersebut yaitu sekitar  $\pm$  Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau meminta ijin kepada saksi untuk menangkap sapi milik saksi yang digembalakan oleh saksi YUNUS BESI;

Atas keterangan Saksi ke- I tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi **YUNUS BESI**: dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kehilangan sapi milik saksi korban FRENGKY MELKISIUS SONBAIFETO yang digembalakan oleh saksi di Desa Eonbesi Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) tahun menjadi pengembala sapi milik saksi TONY FRENGKY MELKISIUS SONBAIFETO dan setiap tahunnya saksi diupah berupa 1 (satu) ekor anak sapi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Maret 2015 sapi yang digembalakan oleh saksi hilang satu ekor sehingga beberapa hari saksi mencarinya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 saksi mencari sapi yang hilang tersebut melewati rumahnya Terdakwa Mathias Nenoliu dan pada saat itu hujan sehingga saksi berteduh mampir dirumahnya Terdakwa Mathias Nenoliu;
- Bahwa setelah saksi berada dalam rumahnya Terdakwa Mathias Nenoliu, saksi melihat ada lipatan kulit sapi yang dikeringkan didapur, lalu saksi menanyakan kepada anaknya Terdakwa Mathias Nenoliu apakah bapak kamu ada bunuh sapi, yang dijawab oleh anaknya iya bapak ada jerat sapi yang masuk kebun lalu dibunuh;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada istri Terdakwa Mathias Nenoliu tentang kebenaran Terdakwa Mathias Nenoliu ada bunuh sapi dan diakui oleh isterinya bahwa benar Terdakwa Mathias Nenoliu ada bunuh sapi bersama dengan Terdakwa II;

Halaman 9 dari hal. 29, Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN.SOE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar satu jam kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II datang lalu saksi menanyakan apakah para Terdakwa ada bunuh sapi dan para Terdakwa mengakuinya lalu saksi meminta kulit dan telinga sapi tersebut kemudian diserahkan oleh Terdakwa I kepada saksi sepasang telinga sapi dan kulitnya;
- Bahwa setelah saksi melihat tanda hetis yang ada pada telinga sapi tersebut lalu saksi mengatakan bahwa telinga sapi tersebut adalah sapi yang saksi yang hilang yang merupakan milik saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi pulang dengan membawa kulit sapi dan sepasang telinga sapi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2015 saksi memberitahukan kepada saksi korban via sms bahwa satu ekor sapi milik korban hilang dan telah dipotong oleh para Terdakwa selanjutnya tanggal 29 saksi mendatangi rumah korban menyampaikan langsung pada korban dengan membawa sepasang telinga sapi;
- Bahwa sapi milik saksi korban yang telah dipotong oleh para Terdakwa adalah sapi betina bulu warna coklat terang ada tanda hetis iris belah pada kedua telingannya berumur 2 tahun yang harga jualnya sekitar Rp. 4.000000.-;

Atas keterangan Saksi ke- II tersebut para Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi NIMROT BESSI:** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya sapi milik saksi korban yang digembalakan oleh saksi Yunus Bessi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung tentang kehilangan sapi milik saksi korban namun pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wita saksi mengetahui dari saksi YUNUS BESSI yang memberitahukan kepada saksi bahwa "sapi milik TONI SONBAIFETO yang digembalanya selama ini hilang dan telah ditemukan kembali tetapi hanya kulit dengan potongan kedua telinga sapi saja yang ditemukan rumah Terdakwa MATIAS NENOLIU dan sapi tersebut sudah dipotong dan sudah dimakan oleh para Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Yunus Bessi menggembalakan sapi milik korban sebanyak 6 ekor;
  - Bahwa sapi milik korban yang hilang dan telah dipotong/dimakan para Terdakwa adalah sapi betina umur sekitar 2 tahun;
- Atas keterangan Saksi ke- III tersebut para Terdakwa tidak keberatan;

4. **Saksi MARTHEN TOTO** ; dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya sapi milik korban yang digembalakan oleh saksi Yunus Bessi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung tentang kehilangan sapi milik saksi korban namun pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 pukul 16.00 Wita barulah saksi mengetahui dari saksi Yunus Bessi memberitahu kepada saksi bahwa "sapi milik TONI SONBAIFETO yang digembalanya selama ini hilang dan sudah ditemukan kembali tetapi hanya kulit dengan potongan kedua telinga sapi saja yang ditemukan di rumah Terdakwa MATIAS NENOLIU namun sapi tersebut sudah dipotong dan sudah dimakan oleh para Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Yunus Bessi menggembalakan sapi milik korban sebanyak 6 ekor;
  - Bahwa sapi milik korban yang hilang dan telah dipotong/dimakan para Terdakwa adalah sapi betina umur sekitar 2 tahun;
- Atas keterangan Saksi ke- IV tersebut para Terdakwa tidak keberatan;

5. **Saksi MARGARITA KASE**; dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 pada malam hari sekitar pukul 22.00 Wita yang bertempat di Oel'Upheum, RT. 015, RW.008, Dusun 3, Desa Oelbubuk, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah

Halaman 11 dari hal. 29, Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN.SOE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan ada beberapa ekor sapi yang masuk kebun dan memakan jagung milik Terdakwa I sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II berusaha untuk mengusir dan menangkap sapi lalu para Terdakwa berhasil menangkap satu ekor sapi betina sekitar umur 2 (dua) tahun;

- Bahwa setelah menangkap sapi tersebut kemudian para Terdakwa mengikatnya di belakang rumah Terdakwa I;
- Bahwa keesokan harinya Kamis 26 Maret 2015 para Terdakwa mendatangi rumah tua adat memberitahukan kepada tua adat bahwa ada sapi yang berhasil para Terdakwa tangkap karena masuk kebun makan jagung dan tidak diketahui siapa pemilik sapi tersebut;
- Bahwa selanjutnya tua adat menyuruh untuk potong sapi tersebut sehingga pada sore harinya para Terdakwa memotong sapi tersebut lalu membagikan dagingnya kepada warga sekitar, tua adat dan kepala Desa dan saksi masak untuk makan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 saksi YUNUS BESSI datang kerumah saksi mencari sapinya yang hilang dan menanyakan tentang kulit sapi yang ada dirumah saksi dan saksi memberitahukan bahwa para Terdakwa ada bunuh sapi yang masuk kebun makan jagung;
- Bahwa tidak lama kemudian para Terdakwa pulang kerumah dan bertemu dengan saksi Yunus Bessi lalu saksi Yunus Bessi meminta kulit dan daun telinga sapi yang dipotong oleh para Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Yunus Bessi melihat tanda hetis pada telinga sapi tersebut lalu saksi Yunus Bessi mengatakan bahwa sapi tersebut adalah miliknya yang hilang;
- Bahwa kemudian saksi Yunus Bessi membawa pulang kulit dan sepasang telinga sapi tersebut serta daging sapi yang telah dipotong para Terdakwa;
- Bahwa akibat sapi masuk kebun milik saksi menyebabkan jagung saksi rusak dan tidak bisa panen karena rusak dimakan sapi

Atas keterangan Saksi ke- IV tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa **MATHIAS NENOLIU Alias MATIAS NENOLIU Alias TIAS**; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II lalu Terdakwa mengajak Terdakwa II dengan kata-kata tolong bantu saya, lihat sapi masuk malam-malam di dalam kebun saya, kalau ada kita jerat dan tangkap;
- Bahwa selanjutnya hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di RT.10, RW.005, Dusun 3, Desa Oelbubuk, Kecamatan Mollo Tengah ada beberapa ekor sapi yang masuk di dalam kebun milik Terdakwa dan memakan jagung milik Terdakwa;
- Bahwa setelah melihat ada beberapa ekor sapi yang masuk kebun kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II mengejar dan mengusir sapi-sapi tersebut;
- Bahwa sambil mengejar dan mengusir sapi tersebut Terdakwa juga berusaha untuk menangkapnya dengan cara melemparkan tali ke arah kepala sapi;
- Bahwa Terdakwa berhasil menangkap satu ekor sapi betina kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II menarik tali yang sudah terikat pada leher sapi tersebut kemudian sapi tersebut dibawa ke belakang rumah Terdakwa lalu diikat pada batang pohon;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II yaitu sapi betina, bulu warna kuning atau cokelat terang, tanduk panjang baru sekitar  $\pm 5$  (lima) centimeter, terdapat tanda hetis terpotong atau iris belah pada ujung kedua daun telinga, berumur sekitar 2 (dua) tahun.
- Bahwa setelah berhasil menangkap sapi tersebut keesokkan harinya Kamis 26 Maret 2015 para Terdakwa mendatangi rumah tua adat memberitahukan kepada tua adat bahwa ada sapi yang berhasil para Terdakwa tangkap karena masuk kebun makan jagung milik Terdakwa dan tidak diketahui siapa pemilik sapi tersebut;
- Bahwa tua adat menyuruh Terdakwa untuk potong sapi tersebut sehingga pada sore harinya para Terdakwa memotong sapi tersebut

Halaman 13 dari hal. 29, Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN.SOE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu membagikan dagingnya kepada warga sekitar, tua adat dan juga kepada Kepala Desa sedangkan yang lainnya istri Terdakwa masak untuk dimakan

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 Terdakwa bersama Terdakwa II pulang kerja dari Kantor Desa bertemu dengan saksi YUNUS BESSI di rumah Terdakwa yang mengatakan mencari sapi yang hilang dan menanyakan tentang kulit sapi yang ada di rumah Terdakwa lalu Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa ada bunuh sapi yang masuk kebun dan makan jagung milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Yunus Bessi meminta kulit dan daun telinga sapi yang dipotong oleh para Terdakwa sehingga Terdakwa memberikan sepasang telinga sapi yang telah Terdakwa potong;
- Bahwa setelah saksi Yunus Bessi melihat hetis pada telinga sapi tersebut lalu saksi Yunus Bessi mengatakan bahwa sapi tersebut adalah miliknya yang hilang;
- Bahwa kemudian saksi Yunus Bessi membawa pulang kulit dan sepasang telinga sapi tersebut serta daging sapi;
- Bahwa akibat sapi masuk kebun milik Terdakwa menyebabkan jagung rusak dan tidak bisa panen hasilnya karena dimakan sapi;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II menangkap dan mengambil 1 (satu) ekor hewan sapi milik saksi TONNY FRENGKY MELKISIUS SONBAIFETO tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa kebun milik Terdakwa tersebut di kelilingi oleh pagar kawat berduri dengan tinggi 2 (dua) meter yang luas tanahnya sekitar 1 (satu) hektar.
- Bahwa alat yang dipergunakan para Terdakwa untuk menangkap 1 (satu) ekor hewan sapi pada saat itu yaitu menggunakan 1 (satu) buah tali anyaman atau pital dari karung plastik warna putih kusam dengan panjang sekitar  $\pm$  6,5 (enam koma lima) meter dan 1 (satu) bilah parang tiga got bergagang warna putih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlilit karet ban dalam warna hitam ujung parang berbentuk lonjong cap buaya.

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;

2. Terdakwa **FREDIK NENOBAHAN Alias FREDIK**; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I lalu mengajak Terdakwa dengan kata-kata *"tolong bantu saya, lihat sapi masuk malam-malam di dalam kebun saya, kalau ada kita jerat dan tangkap*;
- Bahwa selanjutnya hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di RT.10, RW.005, Dusun 3, Desa Oelbubuk, Kecamatan Mollo Tengah ada beberapa ekor sapi yang masuk di dalam Kebun milik Terdakwa I dan memakan jagung;
- Bahwa setelah melihat ada beberapa ekor sapi yang masuk kebun kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I mengejar dan mengusir sapi-sapi tersebut;
- Bahwa sambil mengejar dan mengusir sapi tersebut para Terdakwa juga berusaha untuk menangkapnya dengan cara melemparkan tali ke arah kepala sapi;
- Bahwa Terdakwa I berhasil menangkap satu ekor sapi betina kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I menarik tali yang sudah terikat pada leher hewan sapi tersebut kemudian sapi tersebut dibawa ke belakang rumah terdakwa I lalu diikat pada batang pohon;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang berhasil ditangkap oleh para Terdakwa yaitu sapi betina, bulu warna kuning atau cokelat terang, tanduk panjang sekitar  $\pm 5$  (lima) centimeter, terdapat tanda hetis terpotong atau iris belah pada ujung kedua daun telinga, berumur sekitar 2 (dua) Tahun.

Halaman 15 dari hal. 29, Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN.SOE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil menangkap sapi tersebut keesokkan harinya Kamis 26 Maret 2015 para Terdakwa mendatangi rumah tua adat memberitahukan kepada tua adat bahwa ada sapi yang berhasil para Terdakwa tangkap karena masuk kebun makan jagung milik Terdakwa I dan tidak diketahui siapa pemilik sapi tersebut;
- Bahwa tua adat menyuruh para Terdakwa untuk potong sapi tersebut sehingga pada sore harinya para Terdakwa memotong sapi tersebut lalu membagikan dagingnya kepada warga sekitar, tua adat dan juga kepada Kepala Desa sedangkan yang lainnya istri Terdakwa masak untuk dimakan
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 Terdakwa bersama Terdakwa I pulang kerja dari Kantor Desa bertemu dengan saksi YUNUS BESSI di rumah Terdakwa I dan mengatakan mencari sapi yang hilang dan menanyakan tentang kulit sapi yang ada di rumah Terdakwa I dan Terdakwa I memberitahukan bahwa para Terdakwa ada bunuh sapi yang masuk kebun makan jagung milik Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya saksi Yunus Bessi meminta kulit dan daun telinga sapi yang dipotong oleh para Terdakwa sehingga Terdakwa I memberikan sepasang telinga sapi yang telah para Terdakwa potong;
- Bahwa setelah saksi Yunus Bessi melihat hetis pada telinga sapi tersebut lalu saksi Yunus Bessi mengatakan bahwa sapi tersebut adalah miliknya yang hilang;
- Bahwa kemudian saksi Yunus Bessi membawa pulang kulit dan sepasang telinga sapi tersebut;
- Bahwa akibat sapi masuk kebun milik Terdakwa I menyebabkan jagung rusak dan tidak bisa panen hasilnya karena dimakan sapi;
- Bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi TONNY FRENGKY MELKISIUS SONBAIFETO tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh para Terdakwa menangkap 1 (satu) ekor sapi pada saat itu yaitu menggunakan 1 (satu) buah tali

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anyaman atau pital dari karung plastik warna putih kusam dengan panjang sekitar  $\pm$  6,5 (enam koma lima) meter dan 1 (satu) bilah parang tiga got bergagang warna putih terlilit karet ban dalam warna hitam cap buaya;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tali anyaman dari karung plastik warna putih kusam dengan panjang sekitar  $\pm$  6,5 (enam koma lima) meter, 1 (satu) bilah parang tiga got cap buaya ukuran panjang sekitar  $\pm$  60 (enam puluh) centi meter bergagang warna putih terlilit karet ban dalam warna hitam ujung parang berbentuk lonjong, 1 (satu) kulit hewan sapi yang sudah kering warna bulu cokelat terang dan 2 (dua) daun telinga hewan sapi yang sudah kering terdapat tanda hetis terpotong atau iris belah pada ujung kedua daun telinga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban TONY FRENGKY MELKISIUS SONBAIFETO memiliki sapi 6 (enam) ekor yang digembalakan oleh saksi Yunus Bessi di Desa Eonbesi Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2015 sapi milik TONY FRENGKY MELKISIUS SONBAIFETO yang digembalakan oleh saksi Yunus Bessi satu ekor betina umur sekita dua tahun hilang sehingga beberapa hari saksi Yunus Bessi mencarinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan kata-kata "tolong bantu saya, lihat sapi masuk malam-malam di dalam kebun saya, kalau ada kita jerat dan tangkap;

Halaman 17 dari hal. 29, Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN.SOE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di RT.10, RW.05, Dusun 3, Desa Oelbubuk, Kecamatan Mollo Tengah ada beberapa ekor sapi yang masuk di dalam kebun milik Terdakwa I dan memakan jagung;
- Bahwa setelah melihat ada beberapa ekor sapi yang masuk kebun Terdakwa I kemudian para Terdakwa mengejar dan mengusir sapi-sapi tersebut;
- Bahwa sambil mengejar dan mengusir sapi tersebut para Terdakwa juga berusaha untuk menangkapnya dengan cara melemparkan tali ke arah kepala sapi;
- Bahwa Terdakwa I berhasil menangkap satu ekor sapi betina kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menarik tali yang sudah terikat pada leher sapi tersebut kemudian sapi tersebut dibawa ke belakang rumah Terdakwa I lalu diikat pada batang pohon;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang berhasil ditangkap oleh para Terdakwa adalah sapi betina, bulu warna kuning atau cokelat terang, tanduk panjang sekitar  $\pm$  5 (lima) centimeter, terdapat tanda hetis terpotong atau iris belah pada ujung kedua daun telinga, berumur sekitar 2 (dua) tahun.
- Bahwa setelah berhasil menangkap sapi tersebut lalu pada hari Kamis 26 Maret 2015 para Terdakwa mendatangi rumah tua adat memberitahukan kepada tua adat bahwa ada sapi yang berhasil para Terdakwa tangkap karena masuk kebun makan jagung milik Terdakwa I dan tidak diketahui siapa pemilik sapi tersebut;
- Bahwa tua adat menyuruh para Terdakwa untuk potong sapi tersebut sehingga pada sore harinya para Terdakwa memotong sapi tersebut lalu membagikan dagingnya kepada warga sekitar, tua adat dan juga kepada Kepala Desa sedangkan yang lainnya istri Terdakwa I masak untuk dimakan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 saksi Yunus Bessi mencari sapi yang hilang tersebut melewati rumahnya Terdakwa I dan pada saat itu hujan sehingga saksi Yunus Bessi berteduh mampir dirumahnya Terdakwa I;
- Bahwa setelah saksi Yunus Bessi berada dalam rumahnya Terdakwa I, saksi melihat ada lipatan kulit sapi yang dikeringkan didapur, lalu saksi Yunus Bessi menanyakan kepada anaknya Terdakwa I apakah bapak kamu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ada bunuh sapi, yang dijawab oleh anaknya iya bapak ada jerat sapi yang masuk kebun lalu dibunuh;

- Bahwa kemudian para Terdakwa pulang kerja dari Kantor Desa bertemu dengan saksi YUNUS BESSI di rumah Terdakwa I dan mengatakan mencari sapi yang hilang dan menanyakan tentang kulit sapi yang ada di rumah Terdakwa I dan Terdakwa I memberitahukan bahwa para Terdakwa ada bunuh sapi yang masuk kebun makan jagung;
- Bahwa selanjutnya saksi Yunus Bessi meminta kulit dan daun telinga sapi yang dipotong oleh para Terdakwa sehingga Terdakwa I memberikan sepasang telinga sapi yang telah Terdakwa potong;
- Bahwa setelah saksi Yunus Bessi melihat tanda hetis pada telinga sapi tersebut lalu saksi Yunus Bessi mengatakan bahwa sapi tersebut adalah miliknya yang hilang;
- Bahwa kemudian saksi Yunus Bessi membawa pulang kulit dan sepasang telinga sapi tersebut dan juga membawa daging sapi yang telah para Terdakwa potong;
- Bahwa akibat sapi masuk kebun milik Terdakwa I menyebabkan jagung rusak dan tidak bisa panen hasilnya;
- Bahwa para Terdakwa mengambil dan memotong 1 (satu) sapi untuk dimakan milik saksi TONNY FRENGKY MELKISIUS SONBAIFETO tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk menangkap dan memotong 1 (satu) ekor hewan sapi pada saat itu yaitu menggunakan 1 (satu) buah tali anyaman atau pintal dari karung plastik warna putih kusam dengan panjang sekitar  $\pm 6,5$  (enam koma lima) meter dan 1 (satu) bilah parang tiga got, ukuran panjang sekitar  $\pm 60$  (enam puluh) centimeter bergagang warna putih terlilit karet ban dalam warna hitam ujung parang berbentuk lonjong cap buaya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban akibat kehilangan 1 (satu) ekor sapi tersebut yaitu sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut ;



- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal yaitu perbuatan para Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil Sesuatu Barang berupa Ternak;**
3. **Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;**
4. **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
5. **Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Barangsiapa** yaitu setiap orang, yang merupakan subyek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang-orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I MATHIAS NENOLIU Alias TIAS dan Terdakwa II FREDIK NENOBAHAN Alias FREDIK, yang dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik serta menyatakan bahwa mereka para Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa I I MATHIAS NENOLIU Alias TIAS dan Terdakwa II FREDIK NENOBAHAN Alias FREDIK, adalah benar para Terdakwa sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person), maka dengan demikian unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Berupa Ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak yakni setiap tindakan yang membuat harta kekayaan milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya dan yang dimaksud dengan Barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari sedangkan yang dimaksud dengan Ternak adalah semua binatang yang berkuku satu dan binatang memamah biak;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa saksi korban Tonny Frengky mempunyai sapi sebanyak 6 (enam) ekor yang digembalakan oleh saksi YUNUS BESSI di Nasi'un Desa Eonbesi Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan pada tanggal 24 Maret 2015 seekor sapi Betina yang berumur sekitar 2 tahun milik korban tersebut hilang dari kandangnya Yunus Bessi sehingga saksi Yunus Bessi beberapa hari mencarinya dan pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 saksi Yunus Bessi menemukan kulit sapi dan sepasang telinga sapi yang telah kering di rumahnya Terdakwa I dan setelah saksi Yunus Bessi memeriksa sepasang telinga sapi tersebut yang memiliki tanda hetis yaitu berupa potongan irisan pada daun telinganya dan tanda hetis tersebut adalah merupakan tanda yang sama dengan sapi milik korban yang digembalakan oleh saksi Yunus Bessi;

Halaman 21 dari hal. 29, Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN.SOE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Margarita Kase bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan kata-kata tolong bantu saya, lihat sapi masuk malam-malam di dalam kebun saya, kalau ada kita tangkap dan selanjutnya hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Oel'Upheum RT.10, RW.005, Dusun 3, Desa Oelbubuk, Kecamatan Mollo Tengah ada beberapa ekor sapi yang masuk di dalam kebun milik Terdakwa I dan memakan jagung sehingga Terdakwa I bersama Terdakwa II mengejar dan mengusir sapi-sapi tersebut serta berusaha untuk menangkapnya dengan cara melemparkan tali ke arah kepala sapi dan pada saat itu Terdakwa I berhasil menangkap satu ekor sapi betina kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menarik tali yang sudah terikat pada leher sapi tersebut kemudian dibawa ke belakang rumah Terdakwa I lalu diikat pada batang pohon lemon;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menangkap sapi tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 para Terdakwa mendatangi rumah tua adat untuk memberitahukan kepada tua adat bahwa ada sapi yang berhasil para Terdakwa tangkap karena masuk kebun makan jagung milik Terdakwa I dan tidak diketahui siapa pemilik sapi tersebut lalu tua adat menyuruh para Terdakwa untuk potong sapi tersebut sehingga pada sore harinya para Terdakwa memotong sapi tersebut kemudian membagikan dagingnya kepada warga sekitar, tua adat dan juga kepada Kepala Desa sedangkan yang lainnya istri para Terdakwa masak untuk dimakan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, terlihat adanya perbuatan para Terdakwa yang telah menangkap dan mengambil satu ekor sapi betina umur sekitar 2 (dua) tahun lalu sapi tersebut para Terdakwa potong untuk dimakan dan sapi tersebut adalah milik saksi korban Tonny Frengky yang digembalakan oleh saksi Yunus Bessi, maka dengan demikian unsur **Mengambil Sesuatu Barang berupa Ternak** telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku baik seluruhnya atau sebagian adalah merupakan milik orang lain dan bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Tonny Frengky yang bersesuaian dengan keterangan saksi Yunus Bessi, saksi Marten Toto dan saksi Nimrot Besi yang menerangkan bahwa saksi korban Tonny Frengky mempunyai hewan ternak berupa sapi sebanyak 6 (enam) ekor yang digembalakan oleh saksi Yunus Bessi di Nasi'un Desa Eonbesi Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan pada tanggal 24 Maret 2015 seekor sapi Betina umur sekitar 2 (dua) tahun hilang dan setelah dicari oleh saksi Yunus Bessi diketahui bahwa sapi milik korban tersebut telah ditangkap dan dibunuh oleh para Terdakwa yang kemudian dagingnya dimakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan para Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Oel'Upheum RT.10, RW.005, Dusun 3, Desa Oelbubuk, Kecamatan Mollo Tengah ada beberapa ekor sapi yang masuk di dalam kebun milik Terdakwa I dan memakan jagung milik sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar dan mengusir sapi-sapi tersebut serta berusaha untuk menangkapnya dan para Terdakwa berhasil menangkap satu ekor sapi betina;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menangkap sapi tersebut keesokkan pada hari Kamis 26 Maret 2015 para Terdakwa mendatangi rumah tua adat memberitahukan kepada tua adat bahwa ada sapi yang berhasil para Terdakwa tangkap karena masuk kebun makan jagung milik Terdakwa I dan tidak diketahui siapa pemilik sapi tersebut lalu tua adat menyuruh para Terdakwa untuk potong sapi tersebut sehingga pada sore harinya para Terdakwa memotong sapi tersebut kemudian membagikan dagingnya kepada warga sekitar dan sebagiannya istri para Terdakwa masak untuk dimakan;

Menimbang bahwa satu ekor sapi yang tangkap dan diambil oleh para Terdakwa tersebut adalah bukan merupakan milik para Terdakwa melainkan milik saksi korban Tonny Frengky maka dengan demikian unsur "**Seluruhnya Milik Orang Lain**" telah pula terpenuhi;

## **Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Halaman 23 dari hal. 29, Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN.SOE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum adalah bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh pelaku tidak didasari oleh suatu alasan yang sah, seperti jual beli dan lain sebagainya dan perbuatan pelaku tersebut tanpa adanya ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang adalah suatu perbuatan penguasaan atas suatu barang, dimana perbuatan pelaku terhadap barang tersebut seakan-akan dia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa bahwa Terdakwa I memiliki rumah dan kebun jagung yang bertempat di Oel'Upheum RT.10, RW.005, Dusun 3, Desa Oelbubuk, Kecamatan Mollo Tengah dan pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 22.00 Wita ada beberapa ekor sapi yang masuk di dalam kebun dan memakan jagung milik Terdakwa I tersebut sehingga Terdakwa I bersama Terdakwa II mengejar dan mengusir sapi-sapi tersebut serta berusaha menangkapnya dengan cara melemparkan tali ke arah kepala sapi dan para Terdakwa berhasil menangkap satu ekor sapi betina;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menangkap sapi tersebut keesokan pada hari Kamis 26 Maret 2015 para Terdakwa memotong sapi tersebut kemudian membagikan dagingnya kepada warga sekitar dan sebagian dagingnya istri para Terdakwa masak untuk dimakan;

Menimbang bahwa para Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sapi tersebut adalah milik orang lain dan perbuatan para Terdakwa menangkap lalu membunuhnya untuk dimakan tanpa adanya ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik sapi tersebut sehingga tindakan para Terdakwa tersebut seakan akan mereka pemiliknya padahal sapi tersebut adalah milik orang lain yaitu milik saksi korban Tonny Frengky;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa para Terdakwa mengambil dan membunuh lalu memakan daging sapi milik saksi korban Tonny Frengky tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Tonny Frengky sebagai pemiliknya maka dengan demikian unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan dilakukan dua orang atau lebih adalah adanya tindakan bersama-sama dari beberapa orang (bukan satu orang) dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan tersebut masing-masing pelaku mengetahui secara sadar bahwa selain dirinya ada orang yang juga ikut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Margarita Kase bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melihat dan menangkap sapi yang masuk kebun Terdakwa I, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Oel'Upheum RT.10, RW.005, Dusun 3, Desa Oelbubuk, Kecamatan Mollo Tengah ada beberapa ekor sapi yang masuk di dalam kebun dan memakan jagung milik Terdakwa I sehingga Terdakwa I bersama Terdakwa II mengejar dan mengusir sapi-sapi tersebut serta berusaha menangkapnya dengan cara Terdakwa I melemparkan tali ke arah kepala sapi sehingga berhasil menangkap satu ekor sapi betina kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menarik tali yang sudah terikat pada leher sapi tersebut kemudian dibawa ke belakang rumah Terdakwa I lalu diikat pada batang pohon lemon;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menangkap sapi tersebut keesokkan pada hari Kamis 26 Maret 2015 para Terdakwa mendatangi rumah tua adat memberitahukan kepada tua adat bahwa ada sapi yang berhasil para Terdakwa tangkap karena masuk kebun makan jagung milik Terdakwa I dan tidak diketahui siapa pemilik sapi tersebut lalu tua adat menyuruh para Terdakwa untuk potong sapi tersebut sehingga pada sore harinya para Terdakwa memotong sapi tersebut lalu dagingnya para Terdakwa beserta keluarga makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terlihat bahwa tindakan Terdakwa I yaitu melempar tali ke arah leher sapi dan setelah tali masuk leher sapi kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama menarik tali tersebut untuk membawa sapi dan mengikatnya dibelakang rumah Terdakwa I dan selanjutnya pada keesokkan harinya para Terdakwa secara bersama-sama memotong sapi tersebut dan dagingnya para Terdakwa makan dengan demikian peran masing-masing Terdakwa tersebut merupakan satu kesatuan dari perbuatan pencurian ternak, maka unsur **dilakukan oleh dua orang** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas maka unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum

Halaman 25 dari hal. 29, Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN.SOE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri para Terdakwa baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka kepada para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, masa tahanan yang dijalani oleh para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri para Terdakwa:

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.4000000,-;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini, yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya dan memenuhi rasa keadilan bagi para Terdakwa dan korban maupun keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman ataupun balas dendam akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar para Terdakwa menyadari perbuatan serta akibatnya dan supaya memberikan rasa jera sehingga para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta untuk mendidik para Terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, disamping itu agar dapat dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim memandang masa pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dijatuhi pidana maka kepada para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa I. **MATHIAS NENOLIU Alias TIAS**, dan Terdakwa II. **FREDIK NENOBAHAN Alias FREDIK** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari hal. 29, Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN.SOE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tali anyaman dari karung plastik warna putih kusam dengan panjang sekitar  $\pm 6,5$  (enam koma lima) meter;
- 1 (satu) bilah parang tiga got, cap buaya, ukuran panjang sekitar  $\pm 60$  (enam puluh) centi, bergagang warna putih terlilit karet ban dalam warna hitam, ujung parang berbentuk lonjong;

### ***Dirampas untuk dimusnahkan;***

- 1 (satu) kulit hewan sapi yang sudah kering warna bulu cokelat terang;
- 2 (dua) daun telinga hewan sapi yang sudah kering terdapat tanda hetis terpotong atau iris belah pada ujung kedua daun telinga.

### ***Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Tonny Frengky Melkisius Sonbaifeto;***

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari **Senin tanggal 3 Agustus 2015**, oleh **BASMAN S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ASRI. S.H.**, dan **MADE ASTINA DWIPAYANA., SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis Tanggal 6 Agustus 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh NITANEL NOMLENE, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Soe dihadiri I PUTU GEDE SUMARIARTHA SUARA., S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASRI., S.H.

BASMAN., S.H.

MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H.





Panitera Pengganti,

NITANEL NOMLENE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)